



**PENETAPAN**

Nomor 89/Pdt.P/2024/PN Jmb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara-perkara Perdata pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan:

**ZUHRIAH**, Tempat/tanggal lahir Jambi/31 Desember 1959, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Pensiunan PNS, Alamat Jl. Sersan Darpin RT.17 Kelurahan Eka Jaya, Kecamatan Paal Merah Kota Jambi, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

**PENGADILAN NEGERI** tersebut;

Setelah membaca permohonan Pemohon dan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan;

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 08 Juli 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 08 Juli 2024 di bawah register Nomor 89/Pdt.P/2024/PN Jmb, permohonan Penetapan Perbaikan Akta Kelahiran atas nama Pemohon, adapun alasan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia.
- Bahwa, Pemohon yang Bernama Zuhriah telah mempunyai akta kelahiran No. 8295 tanggal 19 Mei 1979 yang dikeluarkan oleh A.N WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II JAMBI, Kepala Bagian Pemerintahan.
- Bahwa ternyata dalam Akte Kelahiran Pemohon tersebut telah terjadi kesalahan penulisan tanggal lahir dan bulan lahir pada Akta Kelahiran Pemohon, dimana di dalam akta tersebut tertulis 14 Maret 1959 seharusnya 31 Desember 1959. ;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki penulisan tanggal lahir dan bulan lahir pada Akta Kelahiran tersebut, dimana untuk itu diperlukan adanya suatu penetapan dari Pengadilan Negeri yang memberikan izin kepada Pemohon untuk menyatakan hal tersebut. ;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor  
89/Pdt.P/2024/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, alasan Pemohon memperbaiki penulisan tanggal lahir dan bulan lahir pada Akta Kelahiran tersebut untuk menyesuaikan dengan dokumen – dokumen yang Pemohon miliki. ;
- Bahwa untuk menguatkan dalam mempertimbangkan permohonan ini, maka Pemohon juga melampirkan surat-surat bukti yang diperlukan dalam persidangan. ;
- Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, mohon kiranya Bapak/Ibu Hakim memanggil saya dalam suatu persidangan, sehingga mengeluarkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon. ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan tanggal lahir dan bulan lahir pada Akta Kelahiran tersebut, dimana di dalam Akta kelahiran tersebut tertulis :14 Maret 1959 seharusnya 31 Desember 1959
3. Memerintahkan kepada Pemohon agar melaporkan perubahan tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jambi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri tersebut dan berdasarkan laporan tersebut, kepada Pejabat Pencatatan Sipil untuk membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil atau menerbitkan Akta Kelahiran yang baru
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon. ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu alat bukti surat P-1 sampai dengan P-5 serta 2 (dua) orang Saksi bernama saksi Basri Mansur dan saksi Murniati;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu alat bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk an ZUHRIAH, diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1571021602070015 an Kepala Keluarga IMTAZ MONA yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi, diberi tanda P.2;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Akte Kenal Lahir Nomor Delapan Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Lima atas nama Zuhriah tanggal 15 Januari 1990 yang dikeluarkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Jambi, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Akta Nikah atas nama Zuhriah dengan Imtaz Mona BA, tanggal 13 Juni 1988, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Ijazah Sarjana Diploma III an Zuhriah dari Institut Agama Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadirkan pula saksi-saksi dengan memberikan keterangan sebagai berikut:

1. BASRI MANSUR, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan penetapan perbaikan akta untuk mengubah tanggal lahir di Akta Kelahirannya yang semula tertulis tanggal 14 Maret 1959 diubah menjadi tanggal 31 Desember 1959;
  - Bahwa Saksi adalah adik kandung Pemohon;
  - Bahwa setahu Saksi, Pemohon lahir tanggal 31 Desember 1959;
  - Bahwa Akta Kelahiran Pemohon salah karena dahulu orang tua Pemohon kurang teliti menulis tanggal lahir anaknya;
  - Bahwa Pemohon mengajukan perbaikan akta kelahirannya untuk membuat paspor yang akan digunakan berangkat umroh;
  - Bahwa Pemohon adalah pensiunan PNS;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon membenarkan;

2. MURNIATI, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan penetapan perbaikan akta untuk mengubah tanggal lahir di Akta Kelahirannya yang semula tertulis tanggal 14 Maret 1959 diubah menjadi tanggal 31 Desember 1959;
  - Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon;
  - Bahwa setahu Saksi dari cerita Pemohon, Pemohon lahir tanggal 31 Desember 1959;
  - Bahwa setahu Saksi, Akta Kelahiran Pemohon salah karena dahulu orang tua Pemohon kurang teliti menulis tanggal lahir anaknya;
  - Bahwa Pemohon mengajukan perbaikan akta kelahirannya untuk membuat paspor yang akan digunakan berangkat umroh;
  - Bahwa Pemohon adalah pensiunan PNS;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon membenarkan;

Penetapan Nomor  
89/Pdt.P/2024/PN Jmb



Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatunya tercatat dan terlampir dalam berita acara persidangan yang ikut dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan dari bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah dicermati isi permohonan Pemohon, maka dapat ditarik kesimpulan, bahwa permohonan Pemohon tersebut pada pokoknya mohon Penetapan Pengadilan Negeri untuk memperbaiki tanggal lahir Pemohon di Akta Kelahirannya yang semula tertulis tanggal 14 Maret 1959 diperbaiki menjadi 31 Desember 1959;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-5 yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, sehingga secara formal dapat diterima sebagai alat bukti surat dalam permohonan ini, serta Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Basri Mansur dan Murniati;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim memeriksa materi dari permohonan Pemohon yang pokoknya tentang adanya kesalahan penulisan tanggal lahir Pemohon, maka Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apakah secara formil permohonan Pemohon dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa terhadap perkara perdata yang tidak ada lawan ini, maka Hakim akan menunjuk kepada buku II edisi tahun 2007 tentang Pedoman pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan, di sebutkan yaitu jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri antara lain:

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun, (menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 47, UU Sistem Pidana Peradilan Anak dan Undang Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Permohonan pewarganegaraan (naturalisasi), sesuai pasal 5 UU No. 62 tahun 1958 jo surat edaran MA No. 2 tahun 1992.
4. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 16 tahun.
5. Permohonan ijin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun.
6. Permohonan pembatalan perkawinan.
7. Permohonan Pengangkatan Anak.
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil.
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit. (pasal 13 dan pasal 14 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian Sengketa).
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia.
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan.

Menimbang, bahwa selain jenis permohonan yang bisa diajukan, ada beberapa permohonan yang dilarang yaitu:

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan.
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahliwarisan ditentukan di dalam suatu gugatan.
3. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta sah. Inipun harus di dalam bentuk gugatan.

Menimbang, bahwa walaupun tidak ditentukan di dalam buku II, selama diatur dan ditentukan oleh ketentuan Undang-undang ataupun Peraturan Pemerintah, ataupun Keputusan Presiden, untuk mendapatkan persetujuan atau keputusan dari Pengadilan maka menjadi kewenangan dari Hakim untuk perkara Volunter, yaitu perkara tidak ada lawan.

Menimbang, bahwa di dalam jenis Permohonan yang bisa dimintakan ke Pengadilan jelas termasuk di dalam angka 8 diatas yaitu Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, dengan demikian permohonan Pemohon merupakan permohonan yang dapat diterima untuk diperiksa

Putusan Pengadilan No. 89/Pdt.P/2024/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 dan P-2 telah ternyata Pemohon terdaftar sebagai penduduk Kota Jambi, oleh karenanya Pengadilan Negeri Jambi berwenang untuk memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Permohonan tentang perbaikan akta kelahiran yang berkenaan kesalahan redaksional tanggal lahir Pemohonan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa, "Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan";

Menimbang, bahwa semua kejadian penting tersebut akan dicatatkan dalam suatu Akta Pencatatan Sipil, yang antara lain akta itu adalah akta kelahiran sebagaimana permohonan a quo.

Menimbang, bahwa sebagaimana pasal 59 Peraturan Presiden No. 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan tata cara pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil merumuskan tentang pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan sesuai domisili yang bersangkutan, yang telah diatur di Undang Undang Nomor RI 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Yang syaratnya adanya dokumen autentik dan kutipan akta pencatatan sipil yang terdapat kesalahan redaksional.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan bukti surat bertanda P.2 berupa Kartu Keluarga dimana di dalam dokumen tersebut tertulis tanggal lahir Pemohon adalah 31 Desember 1959 sedangkan di dalam dokumen Akta Kenal Lahir Pemohon sebagaimana pada bukti surat bertanda P.3, tanggal lahir Pemohon tertulis tanggal 14 Maret 1959, sedangkan pada bukti P.4 berupa akta nikah Pemohon dan suaminya, tidak tercantum tanggal lahir Pemohon, hanya ada umur Pemohon saat melangsungkan pernikahan serta pada bukti P-5 berupa ijazah sarjana D-III Pemohon, tanggal lahir Pemohon pun dikosongkan, hanya ada tahun lahir Pemohon;

Menimbang, bahwa terjadinya kesalahan tanggal lahir Pemohon pada Akta Kenal Lahirnya adalah karena ketidaktepatan orang tua Pemohon pada zaman dahulu sehingga pada akta kelahiran Pemohon tertulis tanggal lahir Pemohon adalah 14 Maret 1959 sedangkan yang sebenarnya tanggal lahir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon adalah tanggal 31 Desember 1959 sebagaimana diterangkan oleh Saksi Basri Mansur dan Saksi Murniati yang menerangkan hal tersebut di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil Permohonannya dan apa yang dimohonkan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat dalam akta kelahiran P.3 yaitu untuk diperbaiki oleh instansi pelaksana dalam hal ini Kantor Catatan Sipil, yaitu tanggal lahir Pemohon yang tertulis 14 Maret 1959 diperbaiki menjadi 31 Desember 1959;

Menimbang, bahwa pettitum angka 2 Permohonan untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan tanggal lahir dan bulan lahir pada Akta Kelahiran tersebut, dimana di dalam Akta Kelahiran tersebut tertulis 14 Maret 1959 seharusnya 31 Desember 1959, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa namun demikian oleh karena maksud dari Pemohon telah cukup jelas dan terang sebagaimana diuraikan di dalam permohonannya dan juga telah dipertimbangkan di dalam penetapan ini, berdasarkan prinsip Hakim wajib membantu semua pihak yang mencari/membutuhkan keadilan melalui putusan atau penetapannya, maka terhadap permohonan Pemohon akan diperbaiki oleh Hakim di dalam amar putusannya dalam batas yang jelas sehingga tujuan dari pemohon tetap dapat terpenuhi tanpa melanggar prinsip ultra petita atau mengabdikan permintaan melebihi dari apa yang diminta;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan permohonan tersebut adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini yang besarnya sebagaimana dalam amar di bawah ini;

Memperhatikan, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, pasal 59 Peraturan Presiden No. 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Mengabdikan permohonan Pemohon seluruhnya,
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan tanggal lahir Pemohon yang semula tertulis 14 Maret 1959 diperbaiki menjadi tertulis 31

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor  
89/Pdt.P/2024/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 1959 pada Akta Kenal Lahir Nomor Delapan ribu dua ratus sembilan puluh lima yang dikeluarkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Jambi tanggal 19 Mei 1979;

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 01 Agustus 2024 oleh M. Syafrizal Fakhmi, S.H., M.H., dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Harmilina, S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Harmilina, S.H., M.H.

M. Syafrizal Fakhmi, S.H., M.H.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00,-
2. Biaya ATK : Rp 75.000,00,-  
man 8 dari 8 Penetapan Nomor
3. Biaya Panggilan : Rp.-  
89/Pdt.P/2024/PN Jmb
4. PNPB Panggilan : Rp.10.000,00,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi : Rp 10.000,00,-  
6. Materai : Rp 10.000,00,-  
Jumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 9 dari 8 Penetapan Nomor  
89/Pdt.P/2024/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)